



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ANIS PRATHAMA HS

: Umur 48 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir di Ngawi, 15 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Kedungharjo Rt. 008 Rw. 001 Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Karyawan Swasta. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ngawi tersebut diatas;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi, pada tanggal 28 September 2020 dibawah Register Nomor : 73/Pdt.P/2020/ PN.Ngw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6171060510720001;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kesatu laki-laki dari perkawinan suami-istri Mu Happy Anwar dan Ismiratun;
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 400/Dsp/1989 dengan nama Anis Prathama Hendro Subekti lahir tanggal 15 Oktober 1972;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon sebagai berikut : Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 400/Dsp/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 2 Januari 1989, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama Hendro Subekti, dan nama ayah Pemohon Muh Anwar. Seharusnya tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS, dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;
5. Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki dokumen Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon hal ini disebabkan pada saat Pemohon hendak mengurus persyaratan pindah Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mengalami kesulitan karena adanya ketidaksesuaian data berupa nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis : Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 400/Dsp/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 2 Januari 1989, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama Hendro Subekti, dan nama ayah Pemohon Muh Anwar. seharusnya tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS, dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar. Bahwa perubahan data Pemohon tersebut diatas disesuaikan dengan data-data milik Pemohon berupa:
 - a) Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/10.25/404.307.04/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Kedungharjo, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS;
 - b) Kartu Keluarga No 352113140900002, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS;
 - c) Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS, dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;
 - d) Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/18/III/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS, dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;
6. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama tersebut, Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon yang terdapat pada : Kutipan Akta Kelahiran No. 400/Dsp/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 2 Januari 1989, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama Hendro Subekti dirubah menjadi nama Pemohon Anis Prathama HS. dan nama ayah Pemohon Muh Anwar dirubah menjadi nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/10.25/404.307.04/2020 dari Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.400/Dsp/1989 atas nama Anis Pratama Hendro Subekti, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 352113140920002 atas nama Kepala Keluarga Anis Pratama HS, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 575/18/III/1999 atas nama Anis Pratama HS dan Siti Nurnaksikhah, SAg, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) Atas nama Anis Pratama,H.S, selanjutnya diberi tanda. P.6;
7. Foto copy Keterangan Nomor 470/10.16/404.307.04/2020 dari Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.7 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan permohonannya oleh Pemohon diajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Ismiratun

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini mengajukan Perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedungharjo Rt. 008 Rw. 001 Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Mu Happy Anwar;
- Bahwa Oleh Karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama Hendro Subekti dan nama ayah Pemohon Muh Anwar yang seharusnya yang benar tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;

Saksi II. Moh Zaini

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini mengajukan Perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedungharjo Rt. 008 Rw. 001 Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Mu Happy Anwar;
- Bahwa Oleh Karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama Hendro Subekti dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah Pemohon Muh Anwar yang seharusnya yang benar tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon yang terdapat pada : Kutipan Akta Kelahiran No. 400/Dsp/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 2 Januari 1989, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama Hendro Subekti dirubah menjadi nama Pemohon Anis Prathama HS. dan nama ayah Pemohon Muh Anwar dirubah menjadi nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismiratun dan saksi Moh Zaini yang dihubungkan dengan surat bukti, P.1, P.2 dan P.4 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal di Dusun Kedungharjo Rt. 008 Rw. 001 Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi yang juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil surat permohonannya menyatakan bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon sebagai berikut : Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 400/Dsp/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 2 Januari 1989, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama Hendro Subekti, dan nama ayah Pemohon Muh Anwar. Seharusnya tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS, dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon dalam dalil surat permohonannya menyatakan bahwa perubahan data Pemohon tersebut diatas disesuaikan dengan data-data milik Pemohon berupa:

- a) Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/10.25/404.307.04/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Kedungharjo, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS;
- b) Kartu Keluarga No 352113140900002, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS;
- c) Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS, dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;
- d) Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/18/III/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, yaitu tertulis nama Pemohon Anis Prathama HS, dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim menemukan sesuatu ketidaksesuaian data diri Pemohon dimana Pemohon menyatakan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Anis Prathama HS, dan nama ayah Pemohon Mu Happy Anwar yang mana Pemohon lahir tanggal 15 Oktober 1972, namun di dalam surat bukti P.1, P.2, P.4 dan P.7 menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Oktober 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada kesesuaian dalam dokumen-dokumen Pemohon maka permohonan Pemohon dapat dikatakan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 oleh kami **Riswan Suparta Winata, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sri Utami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,-
• PNBP	: Rp. 10.000,-
• Sumpah	: Rp. 20.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 126.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)